



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 113001102122501018

Nilai Jaminan : Rp 1.367.139.720,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT. SURYA MEGA JAYA**, [REDACTED] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA**, Jalan [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT - Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman**, [REDACTED] sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 1.367.139.720,00 (SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH RUPIAH)**.
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pembangunan Rumah Susun Kejaksan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026)** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN** Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025**, Tanggal **8 Desember 2025**.
- Surat Jaminan ini berlaku selama **314 (TIGA RATUS EMPAT BELAS)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **8 Desember 2025** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2026**.
- Jaminan ini berlaku apabila :
 - TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal **8 Desember 2025**

PT. SURYA MEGA JAYA

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Kepala Cabang

Branch Manager

Business I Assistant Manager

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11021_2 / DENDY E





SURAT PERNYATAAN DAN KEABSAHAN JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor : BJM/R/1009/2025

Berdasarkan surat Nomor : JP.14/Bp13.6.2/PK/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025 dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Satker Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a : [REDACTED]
Jabatan : Business I Assistant Manager

Bertindak untuk dan Atas nama :

Perusahaan : PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Berkedudukan di : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :

Perusahaan Asuransi : PT. Asuransi Jasaraharja Putera
Nomor / tanggal : [REDACTED] / 8 Desember 2025

Untuk Pembayaran Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan : *Pembangunan Rumah Susun Kejaksaaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025-2026), Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : SPPBJ.13/Bp13.6.2/PK/XII/2025, tanggal 8 Desember 2025, Rp 1.367.139.720,00(SATU MILIAR TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH RUPIAH), Jangka Waktu 8 Desember 2025 s/d 17 Oktober 2026.* adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah / benar diterbitkan oleh Perusahaan PT. Asuransi Jasaraharja Putera.

2. Klausul dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan Kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti Kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan - Undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar - benarnya.

Banjarmasin, 16 Desember 2025
PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

[REDACTED]

Business I Assistant Manager